

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

Menurut Sendouw dkk (2023:1) Pajak adalah iuran oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang. Sedangkan menurut Sutedi, Adrian (2022:1) Pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar tidak dapat imbalan langsung. manfaat pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan untuk dana negara dan bersifat wajib. akan tetapi manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung.

1. Ciri-ciri pajak

Menurut Hamidah dkk (2023:31) pajak dapat diketahui adanya ciri-ciri yang biasanya ada, yaitu:

1. Dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah (PERDA) artinya dapat dipaksakan.
2. Dapat berupa pajak langsung (pajak yang langsung dapat dipungut oleh pemerintah melalui aparatnya) dan Pajak tidak langsung (pajak yng pemungutnannya lewat orang ketiga
3. Dapat dipungut sekaligus (dipungut setiap ada perbuatan,keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak) atau berulang-ulang (artinya pajak dipungut secara periodik atau terus menerus)
4. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk (artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan dia mendapatkan imblalan balik secara langsung diterima atau dpaat ditunjukkan)

5. Sebagai alat pendorong (artinya pajak dapat digunakan untuk mendorong adanya investasi jika ada fasilitas intensif dibidang perpajakan) atau menghambat pemborosan atau dapat berlaku hemat)
6. Menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan non keuangan

2. Fungsi pajak

Menurut Jalil, dkk (2024:3) umumnya fungsi pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Adalah memasukkan uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara

2. Fungsi *Regulerend*

dapat diartikan sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana keinginan pemerintah.

3. Fungsi Sosial

dapat diartikan besarnya pungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuas kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer

3. Jenis – jenis Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020:5) ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung (*direct tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak. Jumlah pajak sesuai ketetapan yang harus dibayar. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: pajak bumi dan penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan

b. Pajak Tidak langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Secara tidak langsung pajak tidak bisa dipungut secara berkala. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah

2. Jenis Pajak berdasarkan Instansi pemungut berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah Lokal

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri. Baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda tingkat I.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait. Seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan cukai maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar diseluruh di Indonesia. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.

3. Jenis pajak berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif:

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya.
Contohnya : pajak kekayaan dan pajak penghasilan

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang, pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut pajak daerah tidak hanya dinyatakan sebagai pungutan atau iuran yang bersifat memaksa akan tetapi dimaknai sebagai kontribusi wajib kepada negara (Indonesia) oleh warga negara dan penduduk yang memiliki kepentingan dengan Indonesia baik secara pribadi maupun badan.

Menurut dalam Iqbal, Muhamad dkk (2023:92) berpendapat pajak daerah merupakan iuran wajib dari orang pribadi atau badan usaha kepada suatu daerah tanpa imbalan langsung, dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan pemerintahan daerah.

Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah adalah pajak wajib yang dipungut terhadap orang pribadi atau badan hukum di suatu daerah, yang berfungsi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membiayai kesejahteraan penduduk, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Khasanah & Fauzi (2023:5) menyampaikan Dalam pelaksanaannya, pajak daerah di Indonesia dibedakan menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Kedua lembaga pemerintahan tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah mengenai pemungutan pajak daerah. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Saniah & Murtala (2024:32) menyampaikan Pajak daerah adalah pungutan yang dibebankan oleh negara kepada warga negara atau wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung dan merupakan sumber penerimaan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai operasional pemerintah. diciptakan melalui penerapan kebijakan desentralisasi untuk mengatur wilayah secara mandiri . Sedangkan menurut Kamaroellah (2021:104) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

1. Jenis- Jenis Pajak Daerah

Berikut adalah Indikator-indikator Pajak Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajar Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Jaeni & Nurcahyani (2023:500) Pajak daerah, yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran umum.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha di wilayah tersebut. Pajak daerah tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pelaksanaan pemungutan pajak daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 5 ayat 29 , Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan pemerintah daerah berasal dari pajak daerah dan pusat, dan distribusi pendapatan pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah juga dilakukan melalui pajak daerah. Namun, kemungkinan terkena pajak berbeda-beda di setiap wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan pajak dan menunjang pendapatannya. Kalau bicara jenis pajak, pajak dan bea masuk bukanlah hal yang sama, melainkan perbedaan antara menerima dan memberi.

Meinanda & Larassati .(2021:539) mengatakan Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari orang pribadi atau badan kepada daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan perizinan tertentu.

1. Objek Retribusi Daerah

Menurut Sintia & Suryono. (2019:7-8) Berikut objek retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009:

1. Retribusi Jasa Umum

adalah layanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat diakses oleh individu atau organisasi. Jenis retribusi umum antara lain Retribusi untuk layanan kesehatan, persampahan dan kebersihan, pengembalian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, pemakaman dan pengabuan mayat, parkir di tepi jalan umum, layanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengembalian biaya cetak peta, dan penyedia dan/atau penyedia jasa umum lainnya.

2. Retribusi jasa Usaha

adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial, seperti memberikan layanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal; atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah selama pihak swasta belum menyediakannya secara memadai. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut: Pajak Penggunaan Daerah, Pajak Pasar Grosir dan/atau Toko, Pajak Tempat Pelelangan, Pajak Terminal, Pajak Parkir Khusus, Pajak Penginapan/Pesanggrahan/Vila, Pajak Rumah Potong Hewan, Pajak Pelayanan Pelabuhan, pajak lapangan rekreasi dan olah raga, pajak penyeberangan jalur air. Pajak Produksi Daerah untuk Badan Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah jenis perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi cara penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk kepentingan umum dan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.4. Jumlah Penduduk

Dinamika kependudukan mengacu pada proses rumit perubahan variabel kependudukan, yang meliputi perubahan jumlah penduduk, komposisi, dan sebaran penduduk akibat perubahan elemen fundamental pertumbuhan penduduk, yaitu kesuburan, kematian, dan migrasi. Menurut Bidarti. (2020) Jumlah penduduk adalah perubahan dalam pertambahan atau jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya.

Penduduk didefinisikan sebagai orang yang telah menetap di wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih atau yang telah menetap selama kurang dari enam bulan tetapi berniat untuk menetap (BPS, 2021). Menurut Irhamni (2012 : 136) dalam Oktiani & Al Muhariah.(2021:19) penduduk adalah jumlah orang yang

bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses - proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi .

Menurut Edira & Hermanto (2023) Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting suatu negara. Jumlah penduduk merupakan faktor penting yang dapat dijadikan faktor produksi untuk meningkatkan output rumah tangga. Jumlah penduduk mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pendapatan yang melekat pada suatu daerah, karena semakin besar jumlah penduduk maka semakin tinggi pula pendapatannya. Penduduk dianggap sebagai aset jika kualitas keahlian dan keterampilan meningkat sehingga meningkatkan pendapatan nasional.

Jumlah penduduk disuatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, dimana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah.

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah karena semakin banyak penduduk yang berbelanja, semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Akibatnya, peningkatan usaha di daerah tersebut akan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah usaha dan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

Menurut Marseno & Mulyani (2020). Dalam pengumpulan data penduduk bisa dilakukan dengan tiga cara metode yakni:

1. Sensus,yaitu pendataan penduduk secara menyeluruh
2. Survei, yaitu pendataan penduduk secara sampel
3. Sistem registrasi penduduk yaitu pendataan penduduk berdasarkan pencatatan resmi pada instansi-instansi yang berwenang misalnya kelurahan .

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan Pendapatan asli daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamaroellah (2021:215) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai otonomi daerah secara realistis dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan muatan dan rasa tanggung jawab kepada Penyelenggara Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai acuan untuk penyusunan sebuah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi.

Sintia & Suryono (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel yang digunakan antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah. Analisis yang digunakan Analisis Linier Berganda, dengan hasil menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah . hal ini ditunjukkan dalam nilai *adjusted R square* yaitu 0,914 atau 91,4 % , sedangkan sisa 8,6 dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Lestari & Riyadi, (2024). melakukan penelitian dengan judul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penduduk sebagai Variabel Moderasi. Variabel yang digunakan antara lain pajak Daerah, retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah ,Jumlah penduduk . Analisis yang digunakan Analisis data deskriptif dengan bantuan alat statistik SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kategori lemah dan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kategori kuat.

Muchtar dkk (2024) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja. Variabel yang digunakan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Iqbal dkk (2023) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat. Analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hasil tersebut dibuktikan dengan hasil dari uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,002. Dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah dan hasil tersebut dibuktikan dengan hasil dari uji $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,361. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{Tabel}$ dengan nilai signifikansi 0,006.

Mukhtar & Selong (2023) melakukan penelitian dengan judul pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak dan retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Asli daerah kabupaten Gowa, sedangkan variabel pajak daerah yang dominan berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah kabupaten Gowa.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Analisis	Hasil
1	Sintia & Suryono (2019).	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	penelitian kuantitatif	Analisis linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dalam nilai Adjusted R square yaitu

No	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Analisis	Hasil
					0,914 atau 91,4%, sedangkan sisa 8,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini
2	Lestari & Riyadi (2024)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi.	Penelitian Kuantitatif	Analisis data Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kategori lemah, dan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kategori kuat.
3	Muchtar dkk (2024)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal	Penelitian Kuantitatif	Analisis regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modals.
4	Iqbal dkk. (2023)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah	Penelitian kuantitatif	Analisis linear berganda	terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hasil tersebut dibuktikan dengan hasil dari uji thitung > t tabel dengan signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,002. Dan Retribusi Daerah berpengaruh


No	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Analisis	Hasil
		Daerah Kabupaten Bandung Barat.			negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hasil tersebut dibuktikan dengan hasil dari uji thitung < t tabel dengan signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,361. secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi 0.006.
5	Mukhtar & Selong.(2023)	Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa	Penelitian Kuantitatif	Analisis linear berganda	Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Dari ketiga variabel independen, variabel Pajak Daerah yang dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

Sumber : Peneliti,(2024)

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2021:237) kerangka konseptual adalah suatu kerangka berfikir yang menggambarkan hubungan antar konsep yang relevan dengan suatu penelitian. Isi dari kerangka konseptual penelitian ini adalah pengaruh pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Timur khususnya di kabupaten Ngawi. Kerangka konseptual ini untuk

mengungkap dan menentukan keterkaitan hubungan antara variabel.berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti,(2024)

2.4 Hipotesis

Menurut Creswell & Creswell.(2020:172) hipotesis adalah pernyataan yang diajukan peneliti tentang hasil penelitian yang diharapkan. Berdasarkan uraian kerangka Konseptual diatas , maka Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

Ho: $\beta_1 = 0$, berarti secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Ngawi

H₁: $\beta_1 \neq 0$, berarti secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah kabupaten Ngawi

2. Hipotesis 2

Ho: $\beta_2 = 0$, berarti secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Ngawi

H₂: $\beta_2 \neq 0$, berarti secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah kabupaten Ngawi

3. Hipotesis 3

Ho: $\beta_3 = 0$, berarti secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Ngawi

H₃: $\beta_3 \neq 0$, berarti secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah kabupaten Ngawi

4. Hipotesis 4

Ho: $\beta_4 = 0$, berarti secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Ngawi

H₄: $\beta_4 \neq 0$ berarti secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah kabupaten Ngawi